



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN



Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani 99352

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 440/203/2025

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yang berorientasi pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas pelayanan publik maka perlu diatur pengelolaan pengaduan pelayanan kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Tim Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5494)
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679)
3. Undang-Undang No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5607)
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5887)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional
 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
 9. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura No. 35)
 10. Peraturan Bupati Jayapura No. 27 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan tim teknis Pengelolaan Pengaduan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini


KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim teknis tersebut antara lain :

- i. Menerima Laporan pengaduan pelayanan kesehatan dari masyarakat
- ii. Menyusun kajian teknis dan verifikasi serta validasi atas laporan pengaduan yang disampaikan
- iii. Menyelesaikan laporan aduan yang diterima dan pelaksanaan penyelesaian secara berjenjang
- iv. Melakukan pencatatan terhadap aduan yang telah dilaksanakan
- v. Menyampaikan laporan hasil perizinan yang telah diproses dan ditetapkan
- vi. Melaksanakan kegiatan sruvey kepuasan masyarakat

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENTANI
PADA TANGGAL : 20 Mei 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA



Dr. Anton Tony Mote, M.KM
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 200909 1 001

LAMPIRAN SURAT
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA
TANGGAL 20 Mei 2025

A. FORM PENGAJUAN ADUAN

No. Pengaduan :
Tanggal Pengaduan :

Data Pelapor		
Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
No.Telp. Rumah/Hp	:	
Data Terlapor		
Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
No.Telp. Rumah/Hp	:	
Substansi Pengaduan		
Permasalahan yang Diadukan	:	
Bukti Pendukung Pengaduan	:	
Harapan	:	

Balangan,

Pelapor

Penerimaan

$$(\dots)$$

(.....)

B. FORM PENCATATAN ADUAN

Contoh Format Data Pengaduan Masyarakat

[illegible]

C. TIM TEKNIS

NO	URAIAN JABATAN TIM	JABATAN KEDINASAN
1	PEMBINA	Kepala Dinas
2	KETUA TIM	Sekretaris Dinas
3	SEKRETARIS TIM	Ka. Bidang Pelayanan Kesehatan
4	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	
	KOORDINATOR	Ka.Sie Pely.Kes Primer & Tradisional
	ANGGOTA	Ka.Sie Rujukan Fasyankes & Pening.Mutu
5	BIDANG P2P	
	KOORDINATOR	Kepala Bidang P2p
	ANGGOTA	Ka.Sie P2pm Surveilens & Imunisasi
6	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
	KOORDINATOR	Kepala Bidang Kesmas
	ANGGOTA	Ka.Sie Kia & Gizi
7	BIDANG SUMBER DAYA	Ka.Sie Kefarmasian
	KOORDINATOR	Kepala Bidang Sdk
	ANGGOTA	Ka.Sie Alkes & Sdm Kesehatan
8	SEKRETARIAT	Kasubag Umum dan Program
	KOORDINATOR	Suroto, SKM
	ANGGOTA	Petugas Front Desk
	ANGGOTA	Arwin Zainal,SKM Cipta Sijabat, SKM

DITETAPKAN DI : SENTANI
PADA TANGGAL : 20 MEI 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA.



Dr. Anton Tony Mote, M.KM
Pembina Utama Muda
NIP. 19790804 200909 1 001